

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi

1. Definisi Mediasi

Berdasarkan asal katanya, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang mengandung arti berada di tengah. Pengertian tersebut mencerminkan kedudukan pihak ketiga selaku mediator ketika melaksanakan tugas penenghahan dan penuntasan sengketa antar pihak. Makna 'berada di tengah' juga menekankan bahwa mediator wajib mempertahankan sikap netral tanpa keberpihakan saat menuntaskan sengketa. Seorang mediator perlu menjamin keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat sengketa dengan setara dan berkeadilan, sehingga dapat membangun rasa percaya dari setiap pihak yang berselisih.¹⁹ Berdasarkan ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi dimaknai sebagai rangkaian pelibatan unsur ketiga saat menuntaskan sengketa selaku pemberi saran. Pemaknaan yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat tiga aspek utama. Pertama, mediasi merupakan serangkaian upaya penuntasan sengketa yang berlangsung antara dua kelompok atau lebih. Kedua, unsur yang berperan pada penuntasan sengketa ialah perwakilan yang berasal dari eksternal pihak yang berselisih. Ketiga, unsur yang berperan pada penuntasan sengketa tersebut berfungsi sebagai pemberi saran tanpa memiliki wewenang dalam penetapan putusan.

Catatan sejarah peradilan di Indonesia mencatat keberadaan penyelesaian sengketa yang memiliki kemiripan dengan Mediasi, yakni usaha perdamaian yang wajib dilaksanakan oleh Hakim saat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata. Ketentuan penyelenggaraan usaha perdamaian tersebut tertuang pada Pasal 130 HIR/154 RBG. Perluasan ketentuan ini kemudian ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Menerapkan Lembaga Damai (yang selanjutnya disingkat SEMA Mediasi). SEMA memberikan arahan kepada

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 2.

badan peradilan tingkat dasar (Pengadilan Negeri) agar mengoptimalkan penyelesaian perselisihan melalui upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang mengajukan perkara.²⁰

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 terbukti kurang efektif menyediakan penyelesaian yang memadai. Hal ini disebabkan SEMA hanya mencakup anjuran serta arahan, sehingga penerapannya belum menghasilkan pencapaian berarti dalam penuntasan perkara melalui jalur perdamaian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan perlunya penyusunan ketentuan hukum acara terkait lembaga perdamaian melalui penerbitan PERMA No.2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang selanjutnya disingkat PERMA Mediasi).

Berdasarkan ketetapan PERMA No.2 Tahun 2003, mediasi pada mulanya hanya diberlakukan pada Pengadilan Tingkat Pertama di ranah Pengadilan Umum. Seiring dengan diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2008 yang mengatur Prosedur Mediasi Di Pengadilan, penerapan mediasi kemudian diperluas dengan mewajibkan pelaksanaannya di Pengadilan Agama.

Penyelesaian melalui mediasi sebagai jalur non litigasi telah dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan tersebut menetapkan 6 (enam) mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencakup: Arbitrase, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi serta penilaian Ahli.

Konsep mediasi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan metode penuntasan sengketa yang dilaksanakan melalui tahapan perundingan guna mencapai kesepakatan antarpihak dengan bantuan mediator.

Selain SEMA dan PERMA yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan mediasi pada institusi peradilan di Indonesia, ketentuan mengenai mediasi juga tercantum dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 58 dan Pasal 60. Berdasarkan ketentuan Pasal

²⁰ I Made Sukadana, Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, cepat Dan Biaya Murah, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.128-129.

58 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa pada ranah perdata dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi dengan mekanisme arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 mengatur bahwa:

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu badan yang menangani perselisihan atau perbedaan pandangan melalui rangkaian kegiatan yang telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait. Penyelesaian ini dilaksanakan di luar ranah pengadilan dengan menerapkan beberapa metode, yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pengkajian oleh tenaga ahli.
- (2) Hasil dari proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum pada ayat (1) wajib dicatat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana tercantum pada ayat (2) bersifat tetap dan mengikat seluruh pihak untuk melaksanakannya dengan niat baik. Merujuk pada uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa sistem kelembagaan mediasi di Indonesia terwujud dalam dua bentuk, yakni mediasi yang bernaung di bawah Pengadilan (litigasi) serta mediasi yang berlangsung di luar ranah Pengadilan (non litigasi) sebagai salah satu pilihan penanganan sengketa. Mediasi di luar pengadilan (nonlitigasi) merupakan penyelesaian sengketa yang berlangsung di luar institusi peradilan, atau proses yang diselenggarakan oleh badan maupun pusat mediasi dengan dukungan Mediator yang telah memperoleh sertifikasi. Mekanisme pelaksanaan mediasi di luar pengadilan (nonlitigasi) telah dirumuskan pada ketentuan Pasal 58 dan Pasal 60 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tercantum pada Bab XII mengenai Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.

Para pakar memberikan beragam pengertian tentang mediasi, termasuk pandangan Prof. Takdir Rahmadi yang menyatakan bahwa mediasi merupakan rangkaian kegiatan penyelesaian sengketa yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan menempuh jalur musyawarah serta dibantu oleh penasihat yang bersikap netral tanpa wewenang mengambil keputusan²⁰ Sementara itu, Gary Goodpaster mengemukakan rumusan yang lebih luas mengenai mediasi sebagai suatu tahapan perundingan untuk menuntaskan persoalan, dengan melibatkan pihak eksternal yang bersifat netral serta tidak berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berselisih

guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan sengketa antar pihak yang berselisih. Meskipun demikian, pihak-pihak yang terlibat memberikan kepercayaan kepada mediator sebagai fasilitator yang membantu mereka mencapai penyelesaian permasalahan secara bersama. Berdasarkan pemikiran bahwa mediasi mampu mengalihkan dinamika sengketa melalui pembentukan kepercayaan atau perilaku pihak yang berselisih dengan cara penyampaian informasi, pengetahuan, atau perundingan yang terbukti memberikan hasil optimal. Hal ini berpotensi menuntun pihak-pihak yang berselisih menuju penyelesaian sengketa yang dihadapi.

Konsep mediasi sebagaimana dikemukakan Retnowulan Sutantio mengacu pada penyediaan layanan konsultasi untuk penyelesaian sengketa antarpihak dengan bantuan satu atau beberapa pakar yang berperan sebagai mediator. Mediasi dapat dimaknai sebagai proses perundingan untuk mengatasi perselisihan melalui pihak netral yang bertindak sebagai penengah, sekaligus memberikan pengarahan guna mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.²¹

Berdasarkan penguraian konsep mediasi, dapat dirumuskan beberapa unsur pokok, yakni:

- a. Mediasi merupakan metode penanganan sengketa yang dilaksanakan melalui musyawarah dengan mengutamakan kesepakatan bersama antarpihak;
- b. Setiap pihak mengajukan permohonan kepada pihak netral yang berperan sebagai mediator;
- c. Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan, melainkan bertugas mendampingi pihak-pihak yang terlibat sengketa untuk menemukan solusi yang disepakati bersama.²²

²⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : RajaGrafindo, 2010, hlm. 12

²¹ Susansti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (JakPrinsiarta: Kencana, 2019), 23-24.

²² Eddi Junaidi, *Op.Cit*, hlm. 15

2. Tujuan mediasi

Mediasi merupakan metode penanganan perkara di luar ranah Pengadilan. Pelaksanaan mediasi bertujuan menuntaskan sengketa antar pihak melalui keterlibatan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Proses mediasi berpotensi menghasilkan kesepakatan damai yang bersifat tetap. Penuntasan sengketa melalui mediasi kerap ditempuh karena memberikan kedudukan setara bagi pihak-pihak yang berselisih, sehingga tidak menghasilkan pihak yang unggul maupun terkalahkan (*win-win solution*). Selama proses mediasi, pihak-pihak yang mengalami sengketa berperan aktif serta memegang wewenang mutlak untuk mengambil keputusan. Pihak mediator tidak memiliki otoritas untuk menentukan keputusan, melainkan bertugas mendampingi para pihak selama berlangsungnya mediasi guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan keuntungan nyata, sebab pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri permasalahan secara berimbang dan menghasilkan keuntungan bersama. Meskipun proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, manfaat dari upaya penyelesaian tersebut tetap dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan pihak-pihak terkait untuk menghadiri proses mediasi telah berhasil menguraikan pokok sengketa dan menyederhanakan permasalahan di antara mereka. Keadaan ini mencerminkan kemauan pihak-pihak tersebut untuk menuntaskan sengketa, meskipun belum mencapai persetujuan atas keputusan yang telah ditetapkan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui proses mediasi meliputi:

- (1) Diharapkan mampu menekan peningkatan jumlah perkara.
- (2) Memungkinkan pihak-pihak yang terlibat sengketa memusatkan perhatian pada kepentingan nyata serta kebutuhan psikologis mereka, bukan sekadar aspek yuridis.
- (3) Menyediakan peluang bagi pihak-pihak terkait untuk mengendalikan proses beserta hasilnya.
- (4) Menciptakan pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terlibat sengketa terhadap keputusan yang mereka sepakati.
- (5) Berpotensi menghilangkan permasalahan atau perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai, yang biasanya menyertai setiap putusan bersifat mengikat dari hakim pengadilan atau badan arbitrase.

- (6) Menyediakan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk berkontribusi secara aktif dan tidak resmi dalam penyelesaian perselisihan.²³

3. Model Mediasi

Menurut Syahrizal Abbas, model mediasi terbagi menjadi empat jenis, yakni:²⁴

- (7) *Settlement mediation* merupakan bentuk mediasi yang mengutamakan pencapaian kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berselisih melalui penyelesaian kompromi.
- (8) *Facilitative mediation* merupakan bentuk mediasi berbasis interestbased dan problem solving yang bertujuan mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk meninggalkan pendirian masing-masing, serta melakukan perundingan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan, bukan sekadar mengacu pada ketentuan hukum secara ketat.
- (9) *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi rekonsiliasi, menitikberatkan pada penelusuran akar permasalahan yang muncul antara pihak-pihak yang mengalami sengketa. Pendekatan ini bertujuan memperbaiki hubungan kedua pihak melalui proses pengakuan dan pemberdayaan sebagai landasan penyelesaian perselisihan.
- (10) *Evaluasi mediation* yang dikenal sebagai mediasi normatif, berupaya mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak yuridis para pihak yang mengalami sengketa dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan pengadilan.

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 25-26.

²⁴ Abbas Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 26.

4. Tahapan Mediasi

Pelaksanaan mediasi memerlukan rangkaian langkah yang tersusun dengan baik. Berikut adalah urutan tahapan yang perlu dijalankan:²⁵

- (11) Tahap pendahuluan
Sebelum berlangsungnya mediasi, diperlukan proses pengenalan yang memadai, meliputi diskusi bersama pihak-pihak terkait, pengaturan posisi duduk peserta, serta aspek-aspek pendukung lainnya.
- (12) Sambutan mediator.
Mediator menyampaikan rangkaian kegiatan, memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang belum yakin, menetapkan ketentuan pokok beserta langkah-langkahnya, serta menegaskan bahwa wewenang pengambilan keputusan berada di tangan para pihak.
- (13) Presentasi para pihak.
Setiap pihak memperoleh hak dan peluang memaparkan rangkaian peristiwa secara bergiliran. Sasaran penyajian ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyimak sejak awal, serta membuka kesempatan tiap pihak mendengar persoalan dari pihak lainnya tanpa perantara.
- (14) Identifikasi hal yang disepakati.
Mengenali pokok-pokok yang telah memperoleh persetujuan bersama.
- (15) Mendefinisikan dan mengurutkan masalah.
Mediator menyusun bagan persoalan yang tengah berkembang saat ini.
- (16) Negosiasi dan Pembuatan Keputusan.
Pada tahap ini, mediator menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada pihak terkait atau perwakilannya serta mengarahkan alur diskusi.
- (17) Pertemuan terpisah.
Langkah ini diterapkan ketika kedua pihak yang berselisih sulit menjalin kerja sama, terutama saat suasana menjadi tidak kondusif dan dipenuhi luapan emosi.
- (18) Pembuatan keputusan akhir.

²⁵ Abbas Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 26.nb

Pada bagian ini, mediator memastikan seluruh persoalan telah dibahas secara tuntas dan mengupayakan agar semua pihak mencapai kepuasan atas keputusan yang ditetapkan.

(19) Mencatat keputusan.

Butir-butir hasil mediasi dicatat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Keputusan umumnya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

(20) Kata penutup.

Mediator mengakhiri rangkaian proses mediasi dengan menggunakan bahasa resmi yang sesuai dengan kedudukannya.

5. Prinsip Mediasi

Selaku mediator, landasan filosofis mengenai prinsip mediasi merupakan pedoman operasional yang wajib dipahami seorang mediator agar pelaksanaan tugasnya selaras dengan sasaran pembentukan lembaga mediasi. Terdapat lima asas pokok yang mencakup:

(21) Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

Pertemuan antara mediator dengan pihak yang berselisih bersifat tertutup dan tidak dapat disebarluaskan kepada khalayak umum maupun media massa. Mediator beserta seluruh pihak terkait diharapkan menjunjung tinggi kerahasiaan setiap persoalan yang muncul demi menjaga kepentingan setiap pihak. b. Prinsip Sukarela (Volunteer)

Setiap pihak yang mengalami perselisihan menghadiri proses mediasi berdasarkan keinginan pribadi tanpa tekanan dari pihak manapun. c. Prinsip Pemberdayaan (empowerment)

Setiap pihak yang menghadiri mediasi memiliki kapasitas untuk melakukan perundingan secara mandiri serta mencapai kesepakatan sesuai kehendak mereka.

d. Prinsip Netralitas (Neutrality)

Peran mediator terbatas pada penyediaan fasilitas selama proses mediasi berlangsung. Wewenangnya meliputi pengawasan terhadap kelancaran mediasi. Hal ini berbeda dengan peran hakim atau juri yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan atau memaksakan suatu putusan.

e. Prinsip Solusi yang Unik (a unique solution)

Hasil mediasi tidak selalu mengikuti prosedur baku yang tersedia, melainkan dapat berasal dari gagasan baru yang dihasilkan oleh para pihak, sejalan dengan

dasar pemberdayaan masing-masing pihak.²⁶

6. Unsur Mediasi

Berawal dari ketidakpuasan terhadap proses pengadilan yang memerlukan durasi panjang, membutuhkan biaya tinggi, serta menghasilkan ketidakpuasan pihak yang mengalami kekalahan, maka dikembangkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan. Pelaksanaan mediasi di berbagai negara mencakup beberapa unsur pokok:

- (22) Suatu rangkaian penanganan sengketa yang berlandaskan musyawarah.
- (23) Keberadaan pihak ketiga yang bersikap objektif, yang dikenal sebagai mediator, yang dilibatkan serta disetujui oleh pihak-pihak yang mengalami sengketa dalam proses musyawarah.
- (24) Mediator memiliki tugas mendampingi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dipersengketakan.
- (25) Mediator tidak memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan selama berlangsungnya proses musyawarah.²⁷

Bertujuan mencapai kesepakatan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang mengalami sengketa sebagai upaya penyelesaian perselisihan.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 29-30.

²⁷ Gayuh Arya Hardika, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, 2004 hlm 4

B. Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator merupakan pihak yang berperan sebagai penyalaras dalam proses mediasi untuk menuntaskan persoalan melalui perundingan yang melibatkan berbagai pihak.²⁸ Sebagai fasilitator, mediator menjalankan tugas sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Profesi ini memerlukan keahlian khusus karena seorang mediator wajib menunjukkan kebijaksanaan, menjaga sikap netral, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa.²⁹

Mediator merupakan pihak netral yang berperan sebagai penengah untuk memfasilitasi pertemuan antarpihak, mengendalikan proses mediasi, serta mengarahkan perundingan guna mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediator merupakan pihak yang bersikap tidak memihak, yang memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat sengketa selama berlangsungnya musyawarah untuk mengupayakan beragam alternatif penuntasan sengketa tanpa menerapkan metode penetapan keputusan atau pemaksaan suatu penyelesaian.

2. Syarat menjadi Mediator

Ketentuan yang wajib dipenuhi untuk menjadi mediator mencakup beberapa aspek kepribadian, yakni:

- (26) Kecakapan mediator untuk membangun rasa percaya dengan pihak-pihak terkait.
- (27) Kesanggupan mediator dalam menampilkan kepedulian terhadap perasaan orang lain.
- (28) Bersikap netral dan memberikan tanggapan yang membangun terhadap berbagai pernyataan yang dikemukakan pihak-pihak terkait selama proses mediasi berlangsung.

²⁸ Saifullah Muhammad, *mediasi dalam injauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet 1, h 76.

²⁹ Rachmadi usman, *pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, (Bandung, : PT.Citra Additia Bakti, 2003) h 34-35.

- (29) Menguasai teknik berkomunikasi secara sistematis, lugas, dan dapat dicerna dengan baik oleh pihak-pihak terkait.
- (30) Kecakapan dalam menjalin interaksi antar pribadi.
- (31) Memperoleh persetujuan dari kedua pihak yang terlibat.
- (32) Tidak memiliki ikatan keluarga, baik sedarah maupun semenda hingga tingkat kedua dengan salah satu pihak.
- (33) Tidak terikat dalam hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak yang mengalami sengketa.
- (34) Terbebas dari kepentingan keuangan atau bentuk kepentingan lainnya terkait kesepakatan antar pihak.

3. Fungsi mediator

Berdasarkan pandangan Christoper W More, seorang mediator menjalankan beberapa fungsi utama dalam menuntaskan sengketa, yang mencakup:³⁰

- (35) Melaksanakan pengujian terhadap kebenaran fakta.
- (36) Mengevaluasi apakah penyelesaian persoalan telah mencukupi seluruh keperluan yang ada.
- (37) Memberikan bantuan kepada pihak terkait untuk menganalisis pilihan berdasarkan jangka waktu singkat maupun panjang.
- (38) Muncul ketidakpastian mengenai ada tidaknya alternatif selain usulan yang diajukan mediator.
- (39) Menyediakan dukungan bagi pihak terkait untuk menentukan serta menyesuaikan opsi yang telah disampaikan mediator.
- (40) Menyediakan panduan bagi pihak terkait untuk mengkaji pilihan paling menguntungkan dan paling merugikan yang dapat terwujud selama proses mediasi.
- (41) Memberikan bantuan kepada pihak terkait untuk mengenali berbagai manfaat serta dampak negatif dari setiap penyelesaian yang diusulkan.

³⁰ Christoper W More, *mediasi lingkungan*, (Jakarta: Indonesian center and CDRA, 1995), hlm 41.

4. Macam mediator

- (42) Mediator hakim merupakan pejabat pengadilan yang menjalankan tugas ganda sebagai hakim dan telah mengantongi sertifikat mediasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keadaan ini terjadi ketika suatu Pengadilan Agama tidak mempunyai mediator non-hakim tersertifikasi, sehingga seluruh hakim dapat dicantumkan ke dalam daftar mediator.
- (43) Mediator non hakim merupakan penyebutan bagi pihak eksternal yang tidak menyanggah posisi hakim atau staf pengadilan, namun telah mengantongi sertifikat mediasi serta tercatat resmi dalam daftar mediator di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Mereka juga wajib menghadiri minimal dua kali kegiatan pelatihan atau seminar mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Sengketa Kepentingan Umum

1. Sengketa

Sengketa merupakan peristiwa yang dapat muncul tanpa mengenal batasan tempat dan pihak yang terlibat. Perselisihan ini terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari perseorangan, kelompok, hingga badan usaha, serta meluas sampai ke ranah kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa mencakup aspek hukum publik dan perdata yang dapat terwujud dalam ruang lingkup kedaerahan, kebangsaan, maupun antarnegara. Berdasarkan pandangan Rachmadi Usman³¹, perselisihan belum dapat dikategorikan sebagai sengketa apabila pihak yang mengalami kerugian hanya menyimpan ketidakpuasan atau keresahannya. Suatu perselisihan akan beralih menjadi sengketa ketika pihak yang mengalami kerugian menyampaikan ketidakpuasan atau keresahannya, baik melalui penyampaian secara terbuka maupun tertutup.

Berdasarkan pandangan Suyud Margono, sengketa umumnya berawal dari keadaan ketika suatu pihak mengalami kerugian akibat tindakan pihak lainnya, yang bermula dari ketidakpuasan bersifat personal dan tersembunyi. Sengketa merupakan keadaan ketika suatu pihak mengalami kerugian akibat tindakan

³¹ Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, PT itra Aditya Bakti, hlm1

pihak lainnya, yang mengakibatkan penyampaian ketidakpuasan kepada pihak pemberi kerugian. Ketika terdapat ketidakselarasan pandangan antarpihak, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai sengketa. Pada ranah hukum, terutama berkaitan dengan hukum kontrak, sengketa merujuk pada perselisihan yang muncul di antara pihak-pihak terkait karena terjadi pelanggaran terhadap butir kesepakatan yang tercantum pada kontrak, baik secara parsial maupun menyeluruh. Hal ini menandakan telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang terlibat.³²

Berdasarkan pengertiannya, sengketa merupakan ketidaksepakatan yang muncul di antara dua pihak atau lebih yang masing-masing mempertahankan pandangannya, yang dapat timbul akibat pelanggaran kesepakatan oleh pihak-pihak atau salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Perselisihan berupa sengketa kerap muncul di lingkungan masyarakat terkait berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

2. Penyelesaian Sengketa

(1) Penyelesaian secara Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan rangkaian prosedur penanganan perkara pada sistem peradilan, yang melibatkan proses persidangan dengan hakim sebagai pemegang wewenang untuk memutuskan perkara. Litigasi berlangsung di ruang persidangan yang menghadirkan para pihak berperkara untuk memperjuangkan hak mereka di hadapan hakim. Proses penuntasan perselisihan yang ditempuh melalui jalur litigasi bermuara pada suatu keputusan yang bersifat mengikat, di mana pengadilan menetapkan status kemenangan bagi salah satu pihak dan kekalahan bagi pihak lainnya.³³

Rangkaian penanganan perkara melalui jalur hukum ini memiliki ciri pembeda pada tingkat keresmian dan kesulitan teknis yang tinggi. Proses ini umumnya menghasilkan putusan yang bersifat zero-sum, yakni ketika satu pihak memperoleh kemenangan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Keadaan tersebut berpotensi memunculkan persoalan baru serta

³² Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan / Nurnaningsih Amriani, 2012/12.

³³ Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa. Hlm. 76

memerlukan waktu yang panjang dalam penemuan solusi. Di samping itu, proses ini membutuhkan biaya yang besar dan kurang memperhatikan keperluan pihak-pihak yang terkait. Metode tersebut berpotensi menciptakan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat sengketa. Keadaan ini mendorong berbagai pihak untuk menemukan pendekatan penyelesaian masalah yang berbeda, terutama melalui mekanisme penanganan sengketa di luar sistem peradilan yang berlaku. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) merupakan rangkaian proses penanganan perselisihan yang dilaksanakan tanpa melalui jalur pengadilan resmi.³⁴

(2) **Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan upaya penuntasan perselisihan yang berlangsung di luar ranah pengadilan.

Beberapa metode yang dapat ditempuh antara lain:

a. Arbitase

Arbitrase, yang juga dikenal sebagai mekanisme perwasitan, menyajikan pilihan alternatif dalam menuntaskan perselisihan perdata yang berada di luar ketentuan hukum adat. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan metode ini berlandaskan pada persetujuan yang mengikat secara yuridis antara pihak-pihak yang mengalami perselisihan. Arbitrase berperan sebagai upaya pencegahan guna menghindari timbulnya perselisihan baru atau menuntaskan masalah yang tidak terselesaikan lewat diskusi, musyawarah, atau mediasi. Sasarannya ialah mengurangi proses pengadilan yang memakan waktu dalam sistem perundang-undangan.³⁵

b. Negosiasi

Berdasarkan pandangan Nurnaningsih Amriani yang mengutip Ficher dan Ury, negosiasi merupakan proses pertukaran informasi dua arah yang bertujuan memperoleh kesepakatan antara dua pihak,

³⁴ Harahap, M. Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Hlm. 234

³⁵ UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999, Pasal 1, Ayat 1

terlepas dari kesamaan atau perbedaan kepentingan yang ada. Sementara itu, Susanti Adi Nugroho memaknai negosiasi sebagai rangkaian pembahasan serta proses tawar-menawar dengan pihak tertentu guna menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Sasaran utamanya ialah memastikan penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi kedua pihak.³⁶

c. Mediasi

Mediasi merupakan rangkaian kegiatan perundingan yang melibatkan pihak ketiga berkemampuan khusus guna menuntaskan permasalahan melalui pengaturan dan pengawasan langkah para pihak demi meningkatkan keberhasilan proses perundingan. Mediasi mewujudkan sebuah tahapan resmi yang memudahkan penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan bantuan penengah netral yang mendukung perbincangan terbuka dan tulus, tanpa menghasilkan putusan atau simpulan atas nama pihak-pihak terkait. Sasaran utamanya ialah mencapai kesepakatan melalui persetujuan bersama.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses mediasi. Mediator menjalankan peran sebagai konsiliator. Pada tahap ini, konsiliator mengambil langkah aktif melalui berbagai metode penyelesaian konflik dan menawarkannya sebagai pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Ketika pihak-pihak yang berselisih berhasil mencapai kesepakatan, putusan konsiliator akan ditetapkan sebagai ketetapan yang sah. Hasil kesepakatan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum bagi seluruh pihak terkait. Proses konsiliasi terjadi saat pihak-pihak yang berkonflik belum menemukan titik temu, sehingga pihak penengah mengajukan solusi penyelesaian.³⁷

³⁶ Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. Hlm. 21

³⁷ Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press Hlm.

3. Kepentingan Umum

Kepentingan umum merupakan aspek yang berkaitan dengan seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, melampaui batasan golongan, suku, agama, ras, maupun status sosial. Hal ini mengandung pengertian bahwa kepentingan umum wajib mencerminkan kebutuhan mayoritas masyarakat. Ketentuan mengenai kepentingan umum tidak tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Pokok Agraria, terkecuali pada ketentuan Pasal 6 yang menguraikan bahwa seluruh hak atas tanah mengandung fungsi sosial. Kepentingan umum merupakan kebutuhan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Penanda utamanya ialah pelaksanaan serta kepemilikan berada di bawah wewenang pemerintah dan tidak berorientasi pada perolehan keuntungan. Konseptualisasi kepentingan umum tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang menguraikan bahwa kepentingan umum mencakup aspek keperluan kolektif masyarakat serta pembangunan. Regulasi tersebut tidak menyajikan penjelasan terperinci mengenai batasan kepentingan umum. Ketiadaan deskripsi yang spesifik berpotensi mengakibatkan munculnya berbagai interpretasi terhadap makna tersebut.³⁸ Ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memaparkan bahwa kepentingan umum merupakan kebutuhan bangsa, negara, dan masyarakat yang perlu direalisasikan oleh pemerintah serta dimanfaatkan secara maksimal guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep kepentingan umum (Public Interest) sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound mencakup dua aspek, yakni keperluan negara selaku entitas hukum dan peran negara sebagai pelindung kebutuhan masyarakat.³⁹

³⁸ H. Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007., hlm. 28.

³⁹ <http://em-mizan.blogspot.co.id/2009/11/hukum-adalahsuatu-peraturan-norma.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024 pukul 02.53 WIB.

Berdasarkan pernyataan W. J. S. Poerwadarminta yang tertuang pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepentingan umum merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.⁴⁰

John Salindeho menyatakan bahwa kepentingan umum mencakup kebutuhan bangsa, negara, serta aspirasi kolektif masyarakat yang mempertimbangkan aspek sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan nasional berdasarkan prinsip pembangunan nasional yang mematuhi ketahanan nasional dan perspektif Nusantara.⁴¹

Kepentingan umum merupakan serangkaian aspek yang mencakup kebutuhan negara, bangsa, masyarakat secara menyeluruh, serta berbagai program pembangunan yang berdasarkan pertimbangan presiden dipandang sebagai kebutuhan bersama.

Kepentingan umum secara mendasar perlu menyeimbangkan kepentingan pribadi, dengan memenuhi kriteria berikut:

- (44) Kepentingan pemilik tanah wajib diperhatikan secara saksama
- (45) Pelepasan hak tidak boleh menurunkan taraf hidup pemilik tanah, baik aspek sosial maupun ekonomi
- (46) Pemilik tanah memperoleh keuntungan, secara langsung atau tidak langsung dari pemanfaatan tanah yang telah dilepaskan haknya
- (47) Pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan perhitungan yang memadai kepada pemilik tanah⁴²

Permasalahan terkait kepentingan umum secara teoretis memang sangat sukar dijabarkan, terlebih bila ditinjau dari segi pelaksanaannya. Meskipun demikian, pada proses pengambilan tanah masyarakat, penetapan konsep kepentingan umum yang menjadi asas dan tolok ukurnya wajib ditetapkan dengan jelas agar pengambilan tanah tersebut benar-benar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴³

⁴⁰ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982., hlm. 15.

⁴¹ John Salindeho, Masalah Tanah Dan Pembangunan Karya, Sinar Grafika, 1972., hlm. 40

⁴² Soetandyo Wignjosebroto, Hukum Konsep Dan Metode, Setara Pers, Malang, 1991., hlm. 19.

⁴³ Soejono dan H. Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah, Rineka Cipta, Jakarta, 1998., hlm. 80-83.

D. Saluran Pembuangan Limbah Cair Rumah Tangga

1. Limbah Cair Rumah Tangga

Berdasarkan penelitian Arief (2016) menyatakan bahwa limbah cair rumah tangga merupakan hasil buangan yang terbentuk dari rangkaian kegiatan produksi, mencakup sektor industri dan kegiatan rumah tangga. Masyarakat umumnya mengenal limbah sebagai sampah yang kehadirannya cenderung tidak diinginkan serta berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, mengingat anggapan bahwa sampah tidak mengandung nilai keekonomian.

Limbah industri terbentuk melalui rangkaian aktivitas pabrik, baik yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung. Hasil buangan yang berasal dari aktivitas pabrik merupakan zat sisa yang muncul bersamaan dengan proses pembuatan, ketika produk utama dan zat sisa terbentuk pada waktu yang sama. Sementara itu, zat sisa tidak langsung terbentuk pada tahap sebelum atau sesudah proses pembuatan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Baku Mutu Air Limbah, air limbah merupakan residu berbentuk cair yang berasal dari aktivitas usaha atau kegiatan tertentu. Air limbah atau air buangan mencakup sisa cairan yang dikeluarkan dari rumah tangga, industri, serta berbagai fasilitas umum, yang umumnya mengandung unsur-unsur berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan. Ehless dan Steel yang dikutip oleh Chandra (2006) memaparkan bahwa limbah cair rumah tangga merupakan zat berbentuk cair yang dikeluarkan dari aktivitas rumah tangga, kegiatan perindustrian, serta berbagai fasilitas publik, yang umumnya mengandung unsur-unsur berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Limbah adalah sisa material yang dikeluarkan akibat aktivitas manusia, baik dari rumah tangga maupun industri, yang tidak lagi memiliki kegunaan serta nilai ekonomi (Sumantri, 2015). Limbah cair rumah tangga merupakan cairan sisa yang dihasilkan melalui berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Rahayu dan Wijayanti, 2008). Limbah cair rumah tangga merupakan hasil buangan yang mengandung berbagai unsur sisa aktivitas masyarakat, terutama yang berasal dari kegiatan mandi, mencuci, dan kakus. Karakteristik limbah cair rumah tangga umumnya terdiri dari tinja serta berbagai padatan terlarut.

Persoalan yang seringkali timbul berkaitan dengan lokasi pembuangan limbah cair rumah tangga, mencakup buangan air dari fasilitas sanitasi, air bekas pencucian peralatan makan, serta berbagai jenis limbah cair yang berasal dari area dapur dan sebagainya.

2. Saluran Pembuangan Limbah Cair (Drainase)

(1) Pengertian Drainase

Drainase, yang berasal dari kata *drainage* dalam bahasa Inggris, mengandung makna proses pengaliran atau pemindahan air. Secara luas, drainase merupakan rangkaian kegiatan teknis yang bertujuan mengendalikan volume air berlebih, mencakup air yang berasal dari curah hujan, peresapan, serta limpahan air irigasi pada suatu area, dengan tujuan menjaga fungsi kawasan tersebut tetap optimal⁴⁴.

Sistem drainase dapat terwujud melalui jalur alamiah seperti sungai, maupun konstruksi buatan seperti parit, gorong-gorong, atau saluran pipa. Keberadaan drainase menghadirkan beragam kegunaan, yakni mencegah terjadinya banjir, menyusutkan volume air berlebih di suatu kawasan, serta mengawasi pengikisan tanah. Drainase mewakili aspek penting infrastruktur publik yang menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan guna mewujudkan wilayah kota yang terjamin keamanannya, memberikan kenyamanan, terpelihara kebersihannya, serta mendukung kesehatan. Sarana drainase memiliki fungsi mengatur aliran air permukaan menuju badan air (meliputi sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) serta konstruksi peresapan. Selain itu, drainase berperan mengendalikan keseimbangan air permukaan melalui upaya perbaikan kawasan yang tergenang, mengalami penggenangan air, serta terdampak banjir. Saluran drainase memiliki kegunaan sebagai pengendali genangan dengan menghilangkan penumpukan air tanah, menyesuaikan ketinggian air tanah ke tingkat optimal, mencegah

⁴⁴ Muhammad Aswar and Amirudin Kubalay, „Evaluasi Kinerja Saluran Drainase Pada Jalan Bate“Salapang“, 2022, 1–74.

erosi tanah serta kerusakan infrastruktur, dan mengatur limpasan air hujan untuk menanggulangi risiko banjir.

Berdasarkan klasifikasi, jaringan drainase pada wilayah urban terdiri atas dua kategori, yaitu drainase mayor serta drainase mikro. Drainase mayor, yang juga dikenal sebagai saluran pembuangan utama, merupakan rangkaian saluran air yang mempunyai fungsi menampung dan mengalirkan air dari zona resapan air hujan. Sistem drainase merupakan sarana penampungan aliran berkapasitas besar yang mencakup kanal dan sungai. Perencanaan jaringan sistem tersebut umumnya dirancang untuk periode 5 hingga 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, proses perencanaannya memerlukan penelitian yang cermat dan menyeluruh.

Jaringan drainase mikro berperan sebagai unsur penunjang sistem drainase yang berfungsi menampung dan mengalirkan air dari area resapan hujan. Beberapa contoh mencakup selokan yang berada di sepanjang jalan, selokan yang mengelilingi bangunan, serta berbagai saluran drainase serupa. Sistem jaringan drainase ini lazimnya diterapkan pada kawasan pemukiman dengan perencanaan berjangka, mulai dari 2 tahun, 5 tahun, hingga mencapai 10 tahun.

(2) Permasalahan Drainase di Lingkungan Padat penduduk

Peningkatan jumlah penduduk yang berlangsung secara berkelanjutan mengakibatkan bertambahnya pembangunan unit hunian. Pada kawasan berkepadatan tinggi, kerap teramati pengabaian terhadap pembangunan sarana publik, mencakup tempat peribadatan, prasarana umum, serta penyempitan ruas jalan. Perhatian utama tertuju pada sistem pembuangan limbah cair rumah tangga yang belum terkelola secara memadai.

Peningkatan pembangunan gedung mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka. Lahan yang seharusnya dapat diperuntukkan sebagai saluran drainase tidak dapat dibangun secara optimal. Sebagian besar masyarakat kurang memerhatikan pengelolaan pembuangan limbah cair rumah tangga dengan tepat, bahkan sejumlah warga mengalirkan limbah cair tersebut secara langsung di area depan tempat tinggal tanpa menyediakan selokan yang memadai.

Meskipun perencanaan sistem jaringan drainase di wilayah perkotaan telah mengikuti kaidah keilmuan, berbagai kendala tetap muncul dan tidak

dapat terelakkan. Persoalan drainase di kawasan perkotaan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat beserta keberagamannya menjadi salah satu penyebab utama timbulnya berbagai hambatan tersebut.

Pengkajian berbagai persoalan drainase di wilayah perkotaan menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan guna merumuskan penyelesaian yang akurat. Pengkajian tersebut juga memegang peranan penting dalam upaya perencanaan drainase di area perkotaan pada masa mendatang agar dapat dirancang secara optimal. Berikut merupakan rangkaian persoalan yang kerap muncul pada sistem drainase di wilayah perkotaan.

a). Bertambahnya jumlah penduduk.

Laju pertumbuhan populasi di wilayah urban mengalami peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan wilayah rural. Seiring dengan bertambahnya populasi tersebut, terjadi pula peningkatan volume limbah cair rumah tangga serta sampah. Ketiadaan penambahan sistem drainase yang memadai berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

b). Pengelolaan sampah yang tidak diperhatikan

Upaya penanganan sampah memerlukan pengawasan yang semakin intensif sejalan dengan peningkatan populasi. Hal ini disebabkan sampah memiliki dampak signifikan terhadap pendangkalan serta penyempitan jalur drainase dan aliran sungai. Akibat pendangkalan dan penyempitan tersebut, saluran drainase kehilangan kapasitas untuk menampung volume air yang mengakibatkan terbentuknya genangan atau risiko banjir.

c). Tanah ambles

Penarikan air tanah secara berlebihan berpotensi menyebabkan tanah ambles. Beberapa wilayah perkotaan dapat berada pada posisi lebih rendah dibandingkan ketinggian air laut saat pasang.

d). Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan infrastruktur yang lain

Salah satu bukti keterbatasan keselarasan yang dimaksud terlihat pada keberadaan tiang listrik yang kerap dijumpai di tengah saluran drainase.

Selain itu, terdapat pipa air PDAM yang melintasi saluran penampang basah, atau pengerjaan saluran drainase yang mengakibatkan kerusakan pada prasarana yang sudah ada akibat keterbatasan data.

e). Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah

Pemahaman masyarakat masih berada pada taraf yang minim terkait berbagai tantangan yang muncul di wilayah urban. Salah satu contohnya.

